



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 16 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 7 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1586/27/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah sewa di Limau Manis, selama 1 (satu) tahun, dan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Bangun Sari Baru dan telah melakukan hubungan sebagaimana

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa;
4. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah:
  - 4.1. Pemohon ingin menjalankan salah satu syari'at Islam;
  - 4.2. Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA tersebut.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Lensa Mata dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri;
8. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTERI KEDUA tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - 8.1. Antara CALON ISTERI KEDUA dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
  - 8.2. CALON ISTERI KEDUA berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - 8.3. Wali nikah dari CALON ISTERI KEDUA ayah kadungnya sendiri yang bernama Pamaluddin bin Subandi bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Rumah Tanah permanen berukuran 11 m X 19 m terletak di Jalan Lurah Syarif Gg. Jaya No. 09, Dusun X, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 9.2. 1 (satu) unit Mobil Nissan March tahun 2013 Nopol BK 1994 MO
- 9.3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2015 Nopol BK 4447 MAT.
- 9.4. Sebidang Tanah Kosong berukuran 20 X 40 M Persegi yang terletak di Dusun VI, Desa Bagun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa CALON ISTERI KEDUA menyatakan tidak akan menggugurkan gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;
  3. Menetapkan harta berupa:
    - 3.1. Rumah Tanah permanen berukuran 11 m X 19 m terletak di Jalan Lurah Syarif Gg. Jaya No. 09, Dusun X, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
    - 3.2. 1(satu) unit Mobil Nissan March tahun 2013 Nopol BK 1994 MO
    - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2015 Nopol BK 4447 MAT.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Sebidang Tanah Kosong berukuran 20 X 40 M Persegi yang terletak di Dusun VI, Desa Bagun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi dengan memberikan penjelasan tentang risiko beristeri dua akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ingin menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Husnul Yakin, SH.,MH., hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan dalam laporan tertulis tanggal 25 September 2019 melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengetahui maksud dan keinginan Pemohon untuk menikah lagi sejak lebih kurang 2 bulan lalu;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada awalnya Termohon merasa kaget akan tetapi setelah berdiskusi dengan Pemohon pada akhirnya Termohon menerima dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA adalah karyawan pada usaha Pemohon dan Termohon yang sudah bekerja sekitar 4 bulan;
- Bahwa Termohon merestui Pemohon menikah lagi karena Termohon melihat calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah perempuan baik-baik dan Termohon yang secara langsung menanyakan kesediaan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, rukun dan harmonis, tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat, tidak pernah mengidap sesuatu penyakit dan selama ini dapat memberikan pelayanan lahir dan bathin serta biologis secara normal kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan dapat menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan membenarkan jawaban Termohon tersebut, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan kalau memang Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jalan Sei Kogem, Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua lahir pada tanggal 16 Juli 2001, saat ini berusia 18 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 3 bulan lalu, yaitu setelah bekerja sebagai karyawan di toko milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 1 bulan setelah bekerja di toko Pemohon, Termohon pernah menyampaikan kalau Pemohon ingin menjadikannya sebagai isteri kedua;
- Bahwa semula calon isteri kedua kaget karena Pemohon sudah mempunyai isteri dan anak sehingga tidak memberikan jawaban kepada Termohon;
- Bahwa kemudian Termohon menanyakan kembali lalu calon isteri kedua menyatakan persetujuannya untuk menjadi isteri kedua;
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon karena melihat cara berpakaian dan berbicara Pemohon yang sopan dan taat beribadah;
- Bahwa calon isteri kedua berstatus gadis/perawan tidak terikat dengan perkawinan dan tidak sedang terikat dengan lamaran/pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarganya tidak berkeberatan ia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

### Bukti Surat:

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/27/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 12070209109300010 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor 1207026808930003 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. CALON ISTERI KEDUA Nomor 1274035607010004 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207021303150003 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1274031611070035 tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON (Termohon) tanggal 05 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon) tanggal 16 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan cara Gantirugi Nomor : 593.83/756/2014 tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03068057 tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-07539836 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon membenarkan isinya dan tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut;

### **Bukti Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stall GG. Turi, Dusun IIIB, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tidak ada masalah;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat lahir dan bathin serta baik dan berbakti kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada keinginan Pemohon untuk menikah lagi lebih kurang 1 bulan lalu;
- Bahwa saksi merasa kaget atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan menyarankan kepada Pemohon agar tidak menikah lagi karena Termohon adalah seorang isteri yang baik dan berbakti kepada suami dan mertua;
- Bahwa saksi tidak bisa menghalangi maksud dan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon setuju Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua bernama Layla Fahnad setelah bekerja sebagai karyawan di toko Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- 2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Stall Gg. Stall No. 23, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berhubungan keluarga yaitu Termohon adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi setelah mendengar curhatan dari Termohon dan pada saat itu Termohon menangis menceritakan bahwa Pemohon ingin menikah lagi;
  - Bahwa saksi merasa terkejut atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak begitu mengenal calon isteri kedua karena baru bekerja sebagai karyawan Pemohon sejak lebih kurang 3 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu permohonan izin beristri lebih dari seorang, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian secara relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara inperson dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 154 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Husnul Yakin, SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tertanggal 25 September 2019, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum permohonannya, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon adalah bersifat kumulatif, yaitu di samping mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami), Pemohon sekaligus juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 angka (9) halaman 137;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI KEDUA** dengan alasan Pemohon ingin menjalankan salah satu syari'at Islam dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama karena hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah dekat, dan telah mendapat restu dan persetujuan dari Termohon sedangkan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar Termohon bersedia untuk dimadu dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai isteri kedua Pemohon. Di samping itu Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBG jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dalil-dalil permohonan yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti, namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, baik mengenai kondisi rumah tangga maupun hal-hal yang menjadi motivasi dan alasan Pemohon untuk melakukan poligami, Majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya baik bukti surat maupun saksi-saksi, termasuk dalam hal ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bahkan isinya telah dibenarkan oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka telah terbuti Pemohon dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Desember 2013 di Kecamatan Tanjung Morawa, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang sama-sama berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon), bukti surat P.3 (Kartu Tanda Penduduk an. Termohon), bukti surat P.4 (Kartu Tanda Penduduk an. Layla Fahnad), bukti surat P.5 (Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon) dan bukti surat P.6 (Kartu Keluarga an. Pamaluddin, orang tua Layla Fahnad) adalah terkait dengan identitas kependudukan dan domisili para pihak, dapat diterima sebatas untuk membuktikan kependudukan dan domisili Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 yaitu Surat Pernyataan Termohon, isinya menerangkan bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), maka telah terbukti bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA, hal mana telah dikuatkan pula dengan pernyataan Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, yaitu Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon, maka telah ternyata bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, yaitu Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Gantirugi, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 187 M2 terletak di Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maka telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Nissan Nomor Polisi BK 1984 MO tahun 2013;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maka telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Nomor Polisi BK 4447 MAT tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu **Morina Br. Samosir binti K. Samosir** dan **Darmila Dewi binti Fadlan** kedua saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBG dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan menguatkan antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri serta dapat memberikan pelayanan lahir dan bathin serta biologis secara normal;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) untuk ibadah dan melaksanakan ajaran agama Islam;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon setuju dan mengizinkan Pemohon menikah lagi (poligami);
- Bahwa calon isteri kedua bernama Layla Fahnad adalah seorang gadis yang berumur 18 tahun, tidak ada hubungan pertalian darah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjalin hubungan asmara dengan calon isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka harus dipenuhi salah satu alasan dari 3 alasan yang ditentukan secara limitatif, yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, maka selain memenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut di atas, juga harus memenuhi 3 syarat yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan kumulatif di atas, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena Pemohon ingin menjalankan salah satu syari'at Islam, menurut Majelis hakim tidak termasuk sebagai alasan alternatif dalam undang-undang sebagaimana dikutip diatas. Pernikahan memang salah satu syari'at dan sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mempunyai kesanggupan lahir dan bathin dan belum menikah, sedangkan berpoligami (beristeri lebih dari satu orang) bukan syari'at yang diperintahkan atau dianjurkan secara general, tetapi merupakan jalan keluar bagi suatu keadaan yang sangat mendesak (darurat) dalam rumah tangga. Kalaupun Pemohon ingin menjalankan syari'at Islam maka berpoligami bukan satu-satunya cara yang bisa ditempuh tetapi masih ada banyak perbuatan dan ibadah lain yang dapat memberikan kebaikan kepada Pemohon dan kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan lainnya bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena sudah terlanjur dekat dengan calon isteri kedua sehingga sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak terbukti, sebab dari fakta di persidangan melalui keterangan Pemohon, Termohon maupun calon isteri kedua, ternyata antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan spesial (asmara) tetapi hanya sebatas sebagai karyawan Pemohon, bahkan untuk menyampaikan maksud Pemohon melamar calon isteri kedua untuk menjadi isteri kedua disampaikan melalui Termohon, tidak pernah disampaikan dan berbicara langsung kepada calon isteri kedua, hal tersebut dikuatkan pula dengan fakta baik keseharian maupun yang tampak di persidangan yang secara lahiriah Pemohon adalah orang yang taat, berpakaian gamis, sedangkan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan calon isteri kedua masing-masing berbusana syar'i dan memakai penutup wajah (cadar), yang setidaknya melambangkan bahwa calon isteri kedua adalah orang yang bisa menjaga kehormatan diri dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang agama, selain itu Termohon sebagai isteri Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tetap bisa dan sanggup melayani Pemohon, dengan demikian tidak beralasan jika Pemohon menyatakan sangat khawatir terjadi perbuatan yang melanggar norma agama bila tidak segera menikah dengan calon isteri kedua karena adanya hubungan yang sudah sangat dekat antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, ternyata alasan-alasan untuk berpoligami tidak terdapat pada diri Termohon, yaitu Termohon tidak terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau Termohon mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau Termohon tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana ketentuan undang-undang diatas, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu alasan/syarat alternatif untuk berpoligami tersebut di atas, maka syarat-syarat lainnya tidak dipertimbangkan lagi, sebab harus terpenuhi lebih dahulu alasan/syarat alternatif baru kemudian dapat mempertimbangkan syarat kumulatif, oleh karena itu walaupun Termohon telah memberi persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami, namun tidak serta merta pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain sangat bertentangan dengan rasa keadilan, terutama bagi Termohon sekalipun Termohon telah setuju sebab sejak menikah Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik, patuh dan memberikan pengabdian penuh kepada Pemohon baik lahir maupun bathin sehingga rumah tangga berjalan baik, rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, oleh karena itu jika Pemohon diberi izin menikah lagi

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dikhawatirkan akan mengusik ketenteraman rumah tangga yang telah dibina dengan baik bahkan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum dan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menikah lagi sebagaimana dituangkan dalam petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu mengenai penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, karena permohonan tersebut bersifat *assesoir* dengan permohonan pokok, sedangkan permohonan pokoknya (izin poligami) ditolak, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut patut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis Dra. Rabiah Nasuton, SH., dan. Dra. Nuraini. MA, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi Perkara	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp220.000,00
4. Atas Perintah Pengadilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp6.000,00

---

Jumlah

Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)